

## IJIN USAHA PERIKANAN (IUP)

### A. Persyaratan Pelayanan

#### I. Ijin Baru

1. Foto copy KTP penanggungjawab/pemohon yang masih berlaku;
2. Foto copy Akta Pendirian bagi usaha berbadan hukum;
3. Foto copy NPWP;
4. Foto copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
5. Rekomendasi lokasi usaha khusus untuk pembudidayaan ikan;
6. Data kapal yang digunakan khusus untuk usaha penangkapan ikan;
7. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3(tiga) lembar;
8. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain

#### II. Perpanjangan Ijin

1. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
2. Pas Foto Berwarna Ukuran 4x6 sebanyak 3(tiga) lembar;
3. Foto Copy Ijin Usaha Perikanan yang telah berakhir masa berlakunya;
4. Foto copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
5. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain

#### III. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

### B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

### C. Jangka Waktu Penyelesaian

Ijin Baru : 5 (lima) Hari Kerja  
Perpanjangan : 3 (Tiga) Hari Kerja

### D. Biaya / Tarif

- Untuk usaha penangkapan = Rp. 200.000,-
- Untuk usaha budidaya:

#### a. Budidaya ikan air tawar

##### 1. Pembenihan

- a) 0,76 – 1 ha = Rp. 75.000,-/tahun
- b) 1,1 – 2 ha = Rp. 150.000,-/tahun
- c) 2,1 – 5 ha = Rp. 250.000,-/tahun
- d) 5,1 ha keatas = Rp. 400.000,-/tahun

##### 2. Pembesaran di kolam air tenang

- a) 2,1 – 3 ha = Rp 312.500,-/tahun
- b) 3,1 – 4 ha = Rp 781.250,-/tahun
- c) 4,1 ha keatas = Rp 1.281.250,-/tahun

**3. Pembesaran di air deras dengan ketentuan 1 unit = 100 m<sup>2</sup>**

- a) 6 – 10 unit = Rp 72.000,-/tahun
- b) 11 – 15 unit = Rp 117.000,-/tahun
- c) 15,1 unit = Rp 135.000,-/tahun

**4. Pembesaran di kerambah jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m<sup>2</sup>)**

- a) 6 – 10 unit = Rp 306.000,-/tahun
- b) 11 – 15 unit = Rp 497.250,-/tahun
- c) 15,1 unit keatas = Rp 577.575,-/tahun

**5. Pembesaran di kerambah dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m<sup>2</sup>)**

- a) 6 – 10 unit = Rp 10.000,-/tahun
- b) 11 – 15 unit = Rp 16.250,-/tahun
- c) 15,1 unit keatas = Rp 18.875,-/tahun

**b. Budidaya ikan air payau (ikan, udang atau kepiting)**

**1. Pembenihan**

- a) 0,6 – 1,5 ha = Rp. 125.000,-/tahun
- b) 1,6 – 3 ha = Rp. 250.000,-/tahun
- c) 3,1 – 5 ha = Rp. 562.500,-/tahun
- d) 5,1 ha keatas = Rp. 637.500,-/tahun

**2. Pembesaran**

- a) 5,1 – 7 ha = Rp 6.750.000,-/tahun
- b) 7,1 – 9 ha = Rp 9.000.000,-/tahun
- c) 9,1 – 12 ha = Rp 11.250.000,-/tahun
- d) 12,1 ha keatas = Rp 13.612.500,-/tahun

**c. Pembudidayaan Keramba Jaring Apung (KJA) ikan kerapu dengan jumlah:**

**1. Pembenihan**

- a) 0,6 – 1,5 ha = Rp. 300.000,-/tahun
- b) 1,6 – 3,0 ha = Rp. 750.000,-/tahun
- c) 3,1 – 5,0 ha = Rp. 1.140.000,-/tahun
- d) 5,1 ha keatas = Rp. 1.530.000,-/tahun

**2. Pembesaran ikan kerapu bebek/tikus di KJA dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 M<sup>2</sup>/kantong, kepadatan 300 – 500 ekor/kantong:**

- a) 3 – 5 unit = Rp. 600.000,-/tahun
- b) 6 – 10 unit = Rp. 1.200.000,-/tahun
- c) 11 – 15 unit = Rp. 1.950.000,-/tahun
- d) 16 unit keatas = Rp. 2.400.000,-/tahun

**3. Pembesaran ikan kerapu lainnya di KJA dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 M<sup>2</sup>/kantong, kepadatan 300 – 500 ekor/kantong:**

- a) 5 – 8 unit = Rp. 1.050.000,-/tahun
- b) 9 – 11 unit = Rp. 1.200.000,-/tahun
- c) 12 – 15 unit = Rp 1.950.000,-/tahun
- d) unit keatas = Rp 2.400.000,-/tahun

**4. Pembesaran ikan kakap putih dan baronang di KJA dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 M<sup>2</sup>/kantong, kepadatan 300 – 500 ekor/kantong:**

- a) 11 – 15 unit = Rp. 1.950.000,-/tahun
- b) 16 – 20 unit = Rp. 2.700.000,-/tahun
- c) 21 – 25 unit = Rp 3.450.000,-/tahun
- d) 26 unit keatas = Rp 3.900.000,-/tahun

**5. Rumput laut menggunakan metode lepas dasar dengan ketentuan 1 unit = berukuran 100 x 5 M<sup>2</sup>/unit:**

- a) 9 – 12 unit = Rp 166.500,-/tahun
- b) 13 – 15 unit = Rp 233.000,-/tahun
- c) 16 – 20 unit = Rp 299.700,-/tahun
- d) 21 unit keatas = Rp 349.650,-/tahun

**6. Rumput laut menggunakan metode rakit apung dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 M<sup>2</sup>:**

- a) 21 – 25 unit = Rp 193.200,-/tahun
- b) 26 – 30 unit = Rp 235.200,-/tahun
- c) 31 – 35 unit = Rp 277.200,-/tahun
- d) 36 unit keatas = Rp 302.400,-/tahun

**7. Rumput laut menggunakan metode Long Line dengan ketentuan 1 unit = 1 ha:**

- a) 3 – 6 unit = Rp 1.333.320,-/tahun
- b) 7 – 9 unit = Rp 2.666.640,-/tahun
- c) 10 – 15 unit = Rp 4.333.290,-/tahun
- d) 16 unit keatas = Rp 5.333.280,-/tahun

**8. Pembudidayaan teripang menggunakan metode kurungan pagar (Pencultur) dengan ketentuan 1 unit = 400 M<sup>2</sup>:**

- a) 6 – 10 unit = Rp. 640.000,-/tahun
- b) 11 – 25 unit = Rp. 1.040.000,-/tahun
- c) 26 unit keatas = Rp 1.280.000,-/tahun

**9. Pembudidayaan kerang mutiara dengan luas areal:**

- a) 0,06 – 0,10 ha = Rp 3.600.000,-/tahun
- b) 0,11 – 0,50 ha = Rp 6.600.000,-/tahun
- c) Diatas 0,50 ha = Rp 30.000.000,-/tahun

**E. Masa Belaku**

3 (tiga) Tahun